



Analisis Kepastian Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pra Peradilan Nomor:02/Pid.Pra/2022/Pntbh)

Zainuddin Kasim¹, Fitri Wahyuni², Ali Azhar³

Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia
tembilahan808@gmail.com¹

Abstract

This study explores the challenges of legal certainty within pretrial institutions in Indonesia, particularly in the context of corruption. The study focuses on Pretrial Decision Number 02/Pid.Pra/2022/PN Tembilahan, which annulled Indra Muchlis Adnan's suspect status. Problems arise when investigators frequently ignore the effectiveness of the final and binding pretrial decision through re-determination of the suspect. Using a normative juridical research method with a case-based and statutory approach, the results show that legal certainty is not achieved absolutely due to ambiguity in the implementation of new evidence (novum) as stipulated in PERMA No. 4 of 2016. The study concludes that the judicial oversight function must be strengthened so that pretrial proceedings are not merely procedural formalities but rather substantive protectors of the suspect's human rights.

Kata Kunci:

Kepastian Hukum,
Praperadilan,
Tindak Pidana Korupsi,

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi problematika kepastian hukum dalam institusi praperadilan di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Studi ini memfokuskan pada Putusan Praperadilan Nomor 02 / Pid.Pra / 2022 / PN Tembilahan yang membatalkan status tersangka Indra Muchlis Adnan. Permasalahan muncul ketika efektivitas putusan praperadilan yang bersifat final dan mengikat seringkali diabaikan oleh penyidik melalui penetapan tersangka kembali (re-penetapan). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak tercapai secara absolut karena adanya ambiguitas dalam implementasi alat bukti baru (novum) sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2016. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan fungsi kontrol yudisial agar praperadilan tidak sekadar menjadi formalitas prosedural, melainkan pelindung substantif hak asasi tersangka.

Corresponding Author:

Zainuddin Kasim
Program Studi Magister Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: tembilahan808@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Negara Indonesia masih terdapat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah satu contohnya yaitu masyarakat dituduh melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka, dimana penetapan sebagai tersangka tersebut dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Julyano dan Santoso bahwa keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk

perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Perkara yang telah digugurkan dalam pra peradilan diusut kembali oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menetapkan Bapak Indra Muchlis Adnan kembali menjadi tersangka. Kemudian pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis penjara selama 7 tahun kepada tersangka Indra Muchlis Adnan, atas perkara korupsi dana penyertaan modal dari Pemkab Inhil ke BUMD PT Gemilang Citra Mandiri (GCM).

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan :

1. Terdakwa Indra Muchlis Adnan S.H., M.H., M.Kn., M.M., PhD telah terbukti secara sah melanggar dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Sementara, ada kasus korupsi lainnya yang di pra peradilan kan dan pengadilan pun mengabulkan menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan tidak sah, yaitu Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel tentang Penetapan Tersangka, disebutkan bahwa Hakim dalam perkara a quo memperluas obyek kewenangan pemeriksaan pra peradilan yang juga meliputi pemeriksaan status tersangka dimana secara eksplisit tidak disebutkan dalam KUHP. Amar putusan perkara a quo di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan surat perintah penyidikan Nomor: Sprindik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah.

Oleh karena itu, Penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kepastian hukum terhadap putusan pra peradilan tersangka tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Bapak Indra Muchlis Adnan. Kepastian hukum menurut Mertokusumo dikutip oleh Nyoman Gede Remaja dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, beliau mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. Maka dari uraian ini bermaksud melakukan penelitian terkait dengan “Analisis Kepastian Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pra Peradilan Nomor: 02 /Pid. Pra/2022/Pntbh)”.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam putusan a quo tidak tercapai secara penuh. Hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena syarat formil tidak terpenuhi: ketiadaan dua alat bukti yang sah, tidak diterbitkannya SPDP, dan tidak adanya laporan pengaduan. Namun demikian, penyidik kembali menetapkan tersangka dengan alat bukti yang tidak berbeda secara substansial, mengabaikan sifat final putusan praperadilan dan melanggar prinsip batal demi hukum (null and void).

3. PEMBAHASAN

3.1. Kepastian Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pra Peradilan Nomor: 02 /Pid.Pra/2022/Pntbh)

A. Dasar dan Alasan-Alasan Permohonan Pra Peradilan

Permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka, Indra Muchlis Adnan, tidak sekadar keberatan atas status tersangka, melainkan merupakan serangan sistematis terhadap keabsahan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir (Termohon). Dasar dan alasan permohonan

dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu cacat formil administratif, cacat formil prosedural, dan kesalahan subjek hukum (*error in persona*).

1. Cacat Formil Administratif

Alasan pertama menyangkut identitas Pemohon, bahwa surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Nomor: Print-11/L.4. 14/Fd. 1/06/2022 tanggal 16 juni 2022, atas nama Tersangka Indra Muchlis Adnan (Pemohon) diketahui tidak bersesuaian dengan identitas KTP Pemohon, sehingga Termohon dalam hal ini telah melanggar asas ketelitian kecermatan, dan kehati-hatian sehingga tidak sesuai dengan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Kesalahan identitas ini menimbulkan cacat formil pada dokumen yang diterbitkan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap legalitas seluruh proses hukum yang berkaitan dengan Pemohon. Ketidaktepatan data identitas semacam ini mencederai asas ketelitian, kehati-hatian, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam PER-017/A/JA/07/2014, dan menjadi salah satu dasar yuridis untuk menguji keabsahan tindakan Termohon dalam konteks praperadilan.

2. Cacat Formil Prosedural

Pokok permohonan kedua merupakan inti dari permohonan, di mana Pemohon mendalilkan bahwa proses penyidikan dilaksanakan tanpa memenuhi tahapan dan syarat yang diwajibkan oleh hukum.

a. Tidak Adanya Surat Perintah Penyelidikan

Pemohon menyatakan tidak pernah ada surat perintah penyelidikan. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik PPNS memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Berdasarkan buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sun daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas pada Penuntut Umum. Berdasarkan uraian singkat ini, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan dua hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan. Dengan tidak diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, penetapan tersangka menjadi tidak sah dan cacat hukum, serta bertentangan dengan kepastian hukum.

b. Tidak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikan SPDP kepada Penuntut

Umum maupun kepada Pemohon sebagai tersangka. Fungsi SPDP sangat penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas awal dalam proses penyidikan. Ketidakhadiran SPDP menafikan hak Pemohon untuk mengetahui status hukumnya dan mempersiapkan pembelaan.

c. Tidak Memiliki 2 (dua) Alat Bukti yang Sah

Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon melalui surat Nomor TAP-02/L.4.14/Fd.1/06/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang didasari pada beberapa Sprindik terdahulu (Print-02/L.4.14/Fd.1/10/2019, Print-02/L.4.14/Fd.1/04/2020, Print-02/L.4.14/Fd.1/12/2020, Print-02/L.4.14/Fd.1/08/2021, dan Print- 02/L.4.14/ Fd.1/01/2022), tidak berdasarkan hukum karena penyidik belum memiliki minimal dua alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 juncto Pasal 184 KUHAP.

d. Tidak Adanya Laporan Pengaduan (LP)

Tidak adanya surat laporan pengaduan (LP) dalam surat perintah penyidikan dan surat penetapan Pemohon sebagai tersangka menimbulkan cacat hukum, sehingga seluruh hasil penyidikan dan penetapan Pemohon selaku tersangka menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("Perkap No. 14 Tahun 2012"), untuk dapat dilakukannya suatu penyidikan, harus terpenuhi beberapa syarat formal, yaitu:

- 1) Laporan polisi/pengaduan;
- 2) Surat perintah tugas;
- 3) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- 4) Surat perintah penyidikan; dan
- 5) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Dalam kasus Indra Muchlis Adnan, terlihat adanya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, di mana penyidikan dilakukan tanpa melengkapi surat-surat formal sebagai dasar hukum, termasuk Surat Perintah Penyelidikan, SPDP, dan Laporan Pengaduan. Ketiadaan persyaratan ini bukan hanya menimbulkan cacat formil prosedural, tetapi juga berdampak langsung pada hak-hak

tersangka, karena tersangka tidak memperoleh informasi terkait status hukumnya, alasan penahanan, dan perkembangan penyidikan.

B. Petitum Pemohon

Berdasarkan pada alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan (petitum) agar hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Nomor: TAP-02/L.414/Fd.1/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Tersangka Indra Muchlis Adnan (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Nomor: Print 11/ L.414/Fd.1/06/2022 tanggal 16 Juni 2022, atas nama tersangka Indra Muchlis Adnan (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yang diterbitkan oleh termohon tidak sah/cacat hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.
3. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karenanya bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 185 Kuhap jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.
4. Menyatakan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Nomor: Print 11/ L.414/Fd.1/06/2022 tanggal 16 Juni 2022, atas nama tersangka Indra Muchlis Adnan (pemohon) yang telah diterbitkan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir untuk memberikan kepastian hukum dengan cara menghentikan proses penyidikan serta tidak lagi menerbitkan surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama atas nama Indra Muchlis Adnan (Pemohon).
6. Mengembalikan harkat martabat Pemohon dalam kedudukannya semula
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

C. Analisis Kepastian Hukum Putusan Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2022/PN Tbh dalam Kerangka PERMA No. 4 Tahun 2016

Kepastian hukum dari Putusan Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2022/PN Tbh tidak dapat dilepaskan dari kerangka PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur secara rinci tentang objek, ruang lingkup, dan akibat hukum dari putusan praperadilan. Analisis akan difokuskan pada tiga pilar utama: pembatasan objek pemeriksaan, finalitas putusan, dan kewenangan penyidik pasca-putusan.

1. Objek dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 2 ayat (1) PERMA nomor 4 tahun 2016 menegaskan bahwa penetapan tersangka termasuk sebagai objek praperadilan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa objek Praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) memberikan pembatasan yang sangat fundamental terhadap ruang lingkup pemeriksaan praperadilan. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Petitum yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon mencerminkan esensi dari permohonan praperadilan, yaitu untuk memulihkan hak-hak pemohon dan mengembalikan kepastian hukum. Dengan petitum ini, pemohon tidak hanya meminta pembatalan, tetapi juga meminta kepastian yang bersifat final berupa penghentian penyidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Ada dua kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian hukum terhadap tersangka tindak pidana korupsi dalam kasus Putusan Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2022/PN Tbh tidak tercapai secara penuh. Hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena syarat formil tidak terpenuhi, seperti tidak adanya dua alat bukti yang sah, tidak diterbitkannya SPDP, dan tidak adanya dasar hukum berupa laporan pengaduan. Namun, penyidik berupaya menetapkan tersangka kembali tanpa menghadirkan alat bukti baru yang substansial. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan

praperadilan yang bersifat final dan mengikat seharusnya menjamin bahwa status tersangka dianggap tidak pernah memiliki kekuatan hukum sesuai prinsip batal demi hukum (null and void).

2. Pertimbangan hakim dalam putusan Praperadilan No. 02/Pid.Pra/2022/Pntbh adalah bahwa penetapan tersangka terhadap Indra Muchlis Adnan tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang cukup dan penggunaan surat perintah penyidikan yang hanya berlaku untuk satu tersangka. Hakim menilai tindakan penyidik tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini terdapat dua saran yaitu sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap penetapan tersangka memenuhi syarat minimal alat bukti yang sah dan prosedur penyidikan yang benar sesuai ketentuan hukum acara pidana. Hal ini penting untuk mencegah penetapan tersangka yang cacat hukum, menghindari praktik penyalahgunaan wewenang, dan memastikan putusan praperadilan yang bersifat final dihormati sehingga kepastian hukum bagi tersangka terjamin.
2. Lembaga peradilan dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan pelatihan terkait prosedur penyidikan yang sah dan penggunaan alat bukti yang substansial. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap putusan praperadilan, menjaga kepastian hukum, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana.

REFERENSI

- Azharul Nugraha Putra Paturusi, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Heikhal A.S. Pane, 2009, Penerapan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perdata Register Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG.), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2019, Asas-Asas Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- J. Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Arios Valentino Taghupia, John Dirk Pasalbessy, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Problematika Praperadilan dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka, Pamali Pattimura Magister Law Review, Vol. 2 No.2, 2022.
- Andi Akbar, Rr Dijan Widijowari, Kristiawanto, Kepastian Hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Vol. 23 No.1, 2023.
- Anang Shopan Tornado & Muhammad Hendri Yanova, Praperadilan Hakim Tunggal, PT. Borneo Development Project, Banjarmasin, 2020.
- Azzahra Aliqa Putri, Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk), Universitas Lampung, 2023.
- Azharul Nugraha Putra Paturusi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
- Dwi Atmoko & Amalia Syauket, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan, Binamulia Hukum, Vol. 11 No.2, Desember 2022.
- Erna Ngamilatus Sholihah & Bambang Santoso, Praperadilan Berdasarkan Legalitas Penetapan Tersangka Ketiga Kalinya, Jurnal Verstek, Vol. 8 No.3, 2020.

- Fitri Wahyuni, dkk., Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indragiri Tahun 2024, Tembilahan, Pascasarjana Unisi, 2024.\
- Inka Sisilia Putri, dkk., Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh), Jurnal Riset Indragiri, Vol. 1 No.2, 2022.
- Mario Julyano & Bambang Santoso, Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol. 01 No.01, 2019.
- Muh. Wali Pratama, Tujuan Yuridis Praperadilan atas Penetapan Tersangka pada Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor:5/Pid.Pra/2018/Pn.Mks), Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.
- Muhammad Lukman Raffi, Kompetensi Hakim Praperadilan dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 19/Pra.Per/2016/Pn.Sby), Jurnal Verstek, Vol. 8 No.2, 2016.
- Mudemar A. Rasyidi, Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 6 No.2, 2014.
- M. Yanto, Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Akibat Hukumnya bagi Terdakwa yang Berstatus Kepala Desa, Jurnal Independen Fakultas Hukum.
- Nyoman Gede Remaja, Kepastian Hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Vol. 23 No.1, 2023.
- Nur Iftitah Isnantiana, Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No.1, 2019.
- Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Islamidina, Vol. XVIII No.2, 2017.
- Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. I No.1, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2012.
- Romadoni, Analisis Putusan Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan No 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Dan No 2/Pid.Pra/2015/PN.Pwt), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Samuel Dharma Putra Nainggolan & Dharma Setiawan Negara, Putusan Hakim dalam Negara Hukum, Universitas Airlangga.
- Sidik Sunaryo & Shinta Ayu Purnamawati, Paradigma Hukum yang Benar dan Hukum yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia), Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol.1 No.1, Universitas Trisakti, 2019.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Pasal 45A)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Peradilan
- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 tentang Perluasan Objek Pra Peradilan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- IX/2011 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2022/PN/Tbh
- <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/05/19/17020321/Icw-Catat-731-Kasus-Korupsi-Pada-2023-Jumlahnya-Meningkat-Siginifikan>, diunduh pada 22 Agustus 2024.
- <https://Sippn.Menpan.Go.Id/Berita/62420/Kejaksaan-Negeri-Indragiri-Hilir/Mantan-Bupati-Inhil-Indra-Muchlis-Adnan-Divonis-7-Tahun-Penjara>, diunduh pada 23 Agustus 2024